


LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA PROVINSI JAMBI  
NOMOR : 21 TAHUN 2018  
TENTANG  
PENUNJUKAN NARASUMBER DAN MODERATOR PADA PELAKSANAAN  
FORUM KONSULTASI PUBLIK RANCANGAN RKPD PROVINSI JAMBI TAHUN  
2019 YANG TERMUAT DALAM KEGIATAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 DI PROVINSI JAMBI

SUSUNAN NARASUMBER DAN MODERATOR FORUM KONSULTASI PUBLIK  
RANCANGAN RKPD PROVINSI JAMBI TAHUN 2019

No	Nama/Instansi/Jabatan	Jabatan Dalam Tim	Besar Upah per jam (Rp)
1	Ir, H. Tagor Mula Nasution, MM Pjt. Asisten Administrasi Umum	Narasumber	1.100.000,-
2	Ir. Husni Jamal, M.AgrSt Kepala Bappeda	Narasumber	1.100.000,-
3	Nurjanah Panggeran ST, S.Si, MT Kabid Pendanaan dan Evaluasi Pembangunan Bappeda	Narasumber	1.000.000,-
4	Folia Mildarini, SP, ME Kasubbid Pendanaan Bappeda	Moderator	650.000,-

Pt. KEPALA BAPPEDA,  
  
  
**Ir. Husni Jamal, M.AgrSt**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19580615 198410 1 001



Memperhatikan : DPA Bappeda Provinsi Jambi Nomor 4.03.01.07.01.5.2 tanggal 9 Januari 2018. atas Kegiatan Pemanfaatan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2018

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : MENUNJUK NARASUMBER DAN MODERATOR PADA ACARA FORUM KONSULTASI PUBLIK RANCANGAN RKPD PROVINSI JAMBI TAHUN 2019 YANG TERMUAT DALAM KEGIATAN PEMANTAPAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 DI PROVINSI JAMBI


KESATU : Menunjuk Narasumber dan Moderator pada Pelaksanaan Acara Forum Konsultasi Publik Rancangan RKPD Provinsi Jambi Tahun 2019 yang termuat dalam Kegiatan Pemanfaatan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tertera pada daftar terlampir keputusan ini;

KEDUA : Narasumber dan Moderator sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya yang telah diembankan seperti tercantum pada Lampiran dalam keputusan ini;

KETIGA : Kepada mreka sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan honorarium untuk satu kali kegiatan sebagaimana tertera pada lampiran keputusan ini;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bappeda Provinsi Jambi DPA Nomor 4.03.01.07.01.5.2 tanggal 9 Januari 2018.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Juli 2018.



Ditetapkan di Jambi  
Pada tanggal 22 - 3 - 2018  
**Pt. KEPALA BAPPEDA,**


*[Signature]*

**Ir. Husni Jamal, M. Agst**

Pembina Utama Madya  
NIP. 19580615 198410 1 001

Tembusan disampaikan kepada yth;  
1. Gubernur Jambi  
2. Yang bersangkutan.

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2441, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 17);
8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2018 Nomor 1).
9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018.



**KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA PROVINSI JAMBI**  
**NOMOR 21 TAHUN 2018**  
**TENTANG**

**PENUNJUKAN NARASUMBER DAN MODERATOR PADA ACARA FORUM**  
**KONSULTASI PUBLIK RANCANGAN RKPD PROVINSI JAMBI TAHUN 2019**  
**YANG TERMUAT DALAM KEGIATAN PEMANTAPAN PERENCANAAN**  
**PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 DI PROVINSI JAMBI**  
**KEPALA BAPPEDA PROVINSI JAMBI,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 80 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka dipandang perlu menunjuk narasumber dan moderator pada acara Forum Konsultasi Publik Rancangan RKPD Provinsi Jambi Tahun 2019 yang termuat dalam kegiatan Pemantapan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2018.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bappeda Provinsi Jambi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);